



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 67-K/PM II-09/AD/IV/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Kamin.  
Pangkat/NRP : Sertu/31990005590379.  
Jabatan : Ba Pussenif  
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 13 Maret 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka V No. K-34 Cibeunying Kidul Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

- Dandenma Pussenif Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 dari Dandenma Pussenif Kodiklatad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-05/A-04/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenif Kodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/14/III/2022 tanggal 17 Maret 2022.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/II-08IV/2022 tanggal 5 April 2022.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/67-K/P/M.II-09/AD/IV/2022 Tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera//67-K/P/M.II-09/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid//67-K/P/M.II-09/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/II-08/IV/2022 tanggal 5 April 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangkan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang Terdakwa jalani.

c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Absensi Harian a.n  
Terdakwa Sertu Ade Kamin NRP  
31990005590379 Jabatan Turdatalat  
Bagbinaswaslat Sdirbilat Pussenif,  
Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2022 bertempat di Pussenif Kodiklatad Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata Komando pada tahun 1999 di Pusdiklatpassus di Batujajar Kabupaten Bandung Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan Dik Komando selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mengikuti Dik Para selama 1 (satu) setengah bulan, kemudian dilanjutkan Dik Spes Domilisi selama 3 (tiga) bulan yang kesemuanya ditempuh di Pusdik Pasus Batujajar Kab. Bandung Barat, setelah mengikuti beberapa pendidikan Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditugaskan di Grup I Ksatrian Gatot Subroto Serang Banten, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Serda, lalu ditempatkan di Pussenif Kodiklatad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurislat Bagbinoplat Sdirlat Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 31990005590379.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15,30 WIB setelah apel Terdakwa pulang kerumah dinas yang beralamat di jalan Pramuka V No K-34 Kec.Cibeuying Kidul Kota Bandung, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Indramayu dengan menggunakan mobil Sedan Toyota Vios warna Abu abu dengan Nopol B 1570 SEF miliknya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa di Desa Gantar Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Serka Hasan Ismail (Saksi-2) yang berisi " Pak Hasan, maaf untuk apel pagi saya tidak bisa ikut karena saya naik Dinas Dalam, jaga kediaman Wadan pussenif ", kemudian Saksi-2 menjawab "monitor Pak Ade" selanjutnya Terdakwa membantu mengangkat Bata hasil cetakan karena

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa mempunyai usaha percetakan Bata Press.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa berniat kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun karena Mobil Sedan Vios nopol B 1570 SEF milik Terdakwa rusak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Kopda Khoirul Saleh untuk meminta tolong menjemput Terdakwa di Kabupaten Indramayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Kopda Khoirul Saleh, Sertu Sakurdi dan Kopda Yayan tiba di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pamit kepada orang tua Terdakwa untuk Kembali pulang ke Bandung di damping Sertu Wawan, koptu Sakurdi dan Kopda Yayan untuk kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali berdinis lalu melapor keatasan Terdakwa yaitu Letkol Inf Wuriyanto (Kabag Binopslat), kemudian Terdakwa diberikan arahan untuk berdinis lebih baik lagi, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke bagian Pengamanan Pussenif untuk dimintai keterangan THTI yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa di panggil lagi oleh bagian pengamanan Pussenif menuju ke Denpom III/5 Bandung untuk menjalani proses hukum dan penahanan sementara mengenai kasus tindak pidana militer yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI pada masa damai TMT 27 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 karena memiliki hutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada kapten Inf Agus Sudarsono (atasan Terdakwa di bagian Opslat Pussenif Kodiklatad), kemudian hutang tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu orang tua Terdakwa dalam usaha bata press di Kabupaten Indramayu, namun karena pandemi Covid-19 usaha tersebut mengalami kemacetan sehingga Terdakwa menunggak pembayaran cicilan selama 2 (Dua) bulan.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pussenif Kodiklatad TMT 27 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas militer Terdakwa dan

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD sehingga Terdakwa dengan kesadaran dan tanpa paksaan menyerahkan diri ke kesatuan Pussenif Kodiklatad pada Tanggal 14 Januari 2022.

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pussenif Kodiklatad atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan: Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama lengkap : Hasan Ismail  
Pangkat/NRP : Serka/21110089970391  
Jabatan : Batih Nikbinlat  
Kesatuan : Pussenif kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir: Indramayu, 13 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pussenif Pramuka X No. K 243 Kota Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Pussenif Kodiklatad saat Terdakwa mulai berdinan di Pussenif kodiklatad karena Terdakwa pindahan dari Grup 1 Kopassus, dalam hubungan

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 05.30 WIB Saksi mendapatkan pesan WA dari Terdakwa yang berisi "Pak Hasan, maaf untuk apel pagi saya tidak bisa ikut karena saya naik Dinas Dalam, jaga kediaman Wadan pussenif", kemudian Saksi menjawab "Monitor Pak Ade" sehingga pada saat apel pagi pada hari senin 27 Desember 2021 keterangan Terdakwa adalah Dinas Dalam.
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi sekitar Pukul 07.00 WIB yang tertua di staf yaitu Mayor Inf Jeham Devif menanyakan keterangan apel untuk Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan Terdakwa masih melaksanakan dinas dalam karena dinas dalam baru akan selesai pada Pukul 10.00 WIB.
4. Bahwa sekira Pukul 08.00 WIB tanggal 28 Desember 2021 Saksi mendapat perintah dari Letkol Inf Wuriyanto (Kabagbinopslat Pussenif) untuk melakukan kroscek jadwal personel yang melaksanakan dinas dalam di Denma Pussenif, kemudian Saksi menghubungi Prada Dandik yang bertugas mengatur jadwal untuk menanyakan apakah Terdakwa terlibat Dinas Dalam pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya Prada Dandik mengatakan Terdakwa tidak terlibat Dinas Dalam di tanggal tersebut, kemudian Saksi memerintahkan lagi Prada Dandik untuk mengecek jadwal Dinas Dalam dari tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 namun Terdakwa juga tidak terlibat Dinas Dalam, setelah itu Saksi melaporkannya kepada Letkol Inf Wuriyanto sehingga keterangan Dinas Terdakwa mulai tanggal 27 Desember 2021 dinyatakan tanpa keterangan.
5. Bahwa Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin Komandan yang berwenang di Kesatuan Pussenif Kodiklatad sejak tanggal 27 Desember 2021 dan kembali ke kesatuan tanggal 14 Januari 2022.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan yang berwenang dan Saksi tidak mengetahui apakah satuan melakukan pencarian atau tidak terhadap Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Pussenif Kodiklatad berkelakuan cukup baik, loyal dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin di Kesatuan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang atau Operasi atau tidak mengikuti Pendidikan atau tugas lain yang dipersamakan dengan itu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang, namun berdasarkan informasi Terdakwa terlibat hutang piutang ke Kapten Inf Agus.
10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II:

Nama lengkap : Fahrul Sani  
Pangkat/NRP : Serda/21190052270798  
Jabatan : Danru 3 Denma Pussenif  
Kesatuan : Pussenif Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir: Sumedang, 03 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Bintara Pussenif Jl,  
Pramuka III No. G31 Kota  
Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2022 saat Saksi melaksanakan piket jaga satri sebagai Danru jaga dan Terdakwa sebagai Ba jaga di Ma Pussenif Kodiklatad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan kurang dari 30 (tiga puluh) hari TMT 27 Desember 2021 secara berturut turut dan kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Januari 2022.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan yang berwenang dari Staf Sdirbinlat Pussenif Kodiklatad yang membuat Nota Dinas ke Danpussefif Kodiklatad dengan tembusan Sbagpam dimana Saksi berdinas sehari-hari.

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Pussenif kodiklatad dengan melaporkan ke kesatuan atas yaitu dengan membuat Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa, membuat Laphar kepada Komando atas dan Lapsus, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpussenif Nomor B/153/1/2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan yang berwenang TMT 27 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang ,tugas operasi, atau tugas lain yang disamakan dengan itu dan satuan Pussenif Kodiklatad dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam keadaan perang atau sedang dalam keadaan siaga satu.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin komandan satuan yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah ) kepada kapten inf Agus Sudarsono yang merupakan atasan Terdakwa di bagian Opsiat pussenif Kodiklatad, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa.
8. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa telah kembali ke kesatuan Pussenif kodiklatad dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata Komando pada tahun 1999 di Pusdiklatpassus di Batujajar Kabupaten Bandung Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para selama satu setengah bulan, setelah itu dilanjutkan Pendidikan Spes Domilisi selama 3 (tiga) bulan yang kesemuanya di tempuh di Pusdik Pasus Batujajar Kab. Bandung Barat, setelah mengikuti beberapa pendidikan Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Grup I Ksatrian Gatot Subroto Serang Banten, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Pussenif Kodiklatad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurislat Bagbinoplat Sdirat Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 31990005590379.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira Pukul 15.30 WIB setelah apel Terdakwa pulang ke rumah dinas yang beralamat di jalan Pramuka V No K-34 Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, kemudian sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Indramayu dengan menggunakan kendaraan Sedan Toyota Vios warna Abu abu dengan Nopol B1570 SEF milik Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tuanya di Desa Gantar Kabupaten Indramayu
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Serka Hasan Ismail (Saksi-1) yang isinya "Pak Hasan, maaf untuk apel pagi saya tidak bisa ikut karena saya naik Dinas Dalam, jaga kediaman Wadan pussenif", kemudian Saksi menjawab "Monitor Pak Ade", selanjutnya Terdakwa membantu mengangkat Bata hasil cetakan karena orang tua Terdakwa mempunyai usaha percetakan Bata Press.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 berniat untuk kembali ke Kesatuan, namun karena Mobil Sedan Vios Nopol B 1570 SEF milik Terdakwa rusak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya.
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Kopda Khoirul Saleh untuk meminta tolong menjemput Terdakwa di Kabupaten Indramayu, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Kopda Khoirul Saleh, Sertu Sakurdi dan Kopda Yayan tiba di rumah orang tua Terdakwa untuk menjemput Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa pamit pada orang tua Terdakwa untuk pulang ke Bandung dengan di dampingi Sertu wawan, Koptu Sakurdi dan Kopda Yayan untuk kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad dan tiba sekira pada Pukul 04.30 WIB Terdakwa tiba di Pussenif, kemudian Terdakwa langsung menuju barak remaja.
7. Bahwa sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa kembali berdinan dan melapor ke atasan Terdakwa yaitu

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Inf Wuriyanto (Kabag Binopslat), kemudian Terdakwa diberikan arahan untuk berdinast lebih baik lagi, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke bagian Pengamanan Pussenif untuk dimintai keterangan terkait tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa di panggil lagi oleh bagian pengamanan Pussenif menuju ke Denpom III/5 Bandung untuk menjalani proses hukum dan penahanan sementara mengenai kasus tidak hadir tanpa izin yang Terdakwa lakukan .

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan satuan yang berwenang dilatar belakangi rasa malu karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada kapten Inf Agus Sudarsono (atasan Terdakwa di bagian Opslat Pussenif Kodiklatad), hutang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membantu orang tua Terdakwa dalam usaha bata press di Kabupaten Indramayu, namun karena pandemi Covid-19 usaha tersebut mengalami kemacetan sehingga Terdakwa menunggak pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas militer Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI -AD, Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 6 (enam) lembar absensi harian a.n terdakwa Sertu Ade Kamin NRP 31990005590379 Jabatan Turdatalat Bagbinaswaslat Sdirbilat Pussenif, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata Komando pada tahun 1999 di Pusdiklatpassus di Batujajar Kabupaten Bandung Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para selama satu setengah bulan, setelah itu dilanjutkan Pendidikan Spes Domilisi selama 3 (tiga) bulan yang kesemuanya di tempuh di Pusdik Pasus Batujajar Kab. Bandung Barat, setelah mengikuti beberapa pendidikan Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Grup I Ksatrian Gatot Subroto Serang Banten, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Pussenif Kodiklatad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurislat Bagbinoplat Sdirat Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 31990005590379.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pada Pukul 15.30 WIB setelah apel Terdakwa pulang ke rumah dinas yang beralamat di jalan Pramuka V No K-34 Kec. Cibeuying Kidul Kota Bandung, kemudian pada Pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Indramayu dengan menggunakan mobil Sedan Toyota Vios warna Abu abu dengan Nopol B1570 SEF milik Terdakwa.
3. Bahwa benar pada Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Gantar Kabupaten Indramayu.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pada Pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) yang berisi "Pak Hasan, maaf untuk apel pagi saya tidak bisa ikut karena saya naik Dinas Dalam, jaga kediaman Wadan pussenif", kemudian Saksi-1 menjawab "Monitor Pak Ade" selanjutnya Terdakwa membantu mengangkat Bata hasil cetakan karena orang tua Terdakwa mempunyai usaha percetakan Bata Press.
5. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi sekitar Pukul 07.00 WIB yang tertua di staf Terdakwa yaitu Mayor Inf Jeham Devif menanyakan keterangan apel untuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) menyampaikan Terdakwa masih melaksanakan dinas dalam karena dinas dalam baru akan selesai pada Pukul 10.00 WIB.

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada Pukul 08.00 WIB tanggal 28 Desember 2021 Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) mendapat perintah dari Letkol Inf Wuriyanto (Kabagbinopslat Pussenif) untuk melakukan kroscek jadwal personel yang melaksanakan dinas dalam di Denma Pussenif, kemudian Saksi-1 menghubungi Prada Dandik yang bertugas mengatur jadwal untuk menanyakan apakah Terdakwa terlibat Dinas Dalam pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya Prada Dandik mengatakan Terdakwa tidak terlibat Dinas Dalam di tanggal tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan lagi Prada Dandik untuk mengecek jadwal Dinas Dalam dari tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 namun Terdakwa juga tidak terlibat Dinas Dalam, setelah itu Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Inf Wuriyanto sehingga keterangan Dinas Terdakwa mulai tanggal 27 Desember 2021 dinyatakan tanpa keterangan.
7. Bahwa benar mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin tersebut, selanjutnya Kesatuan Pussenif kodiklatad melaporkannya ke kesatuan atas yaitu dengan membuat Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa, membuat Laphar kepada Komando atas dan Lapsus, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa berniat kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun karena Mobil Sedan Vios Nopol B 1570 SEF milik Terdakwa rusak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Kopda Khoirul Saleh untuk meminta tolong menjemput Terdakwa di Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada Pukul 22.00 WIB Kopda Khoirul Saleh, Sertu Sakurdi dan Kopda Yayan tiba di rumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit kepada orang tua untuk kembali ke Bandung didampingi Sertu Wawan, Koptu Sakurdi dan Kopda Yayan ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa kembali berdinas dan melapor ke atasan Terdakwa yaitu Letkol Inf Wuriyanto (Kabag Binopslat), kemudian Terdakwa diberikan arahan untuk berdinas lebih baik lagi, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke bagian Pengamanan Pussenif untuk dimintai keterangan terkait tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2022 Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan perkara

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpussenif Nomor B/153/1/2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin pada masa damai TMT 27 Desember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022 karena memiliki hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada kapten Inf Agus Sudarsono (atasan Terdakwa di bagian Opslat Pussenif Kodiklatad), kemudian hutang tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu orang tua Terdakwa dalam usaha bata press di Kabupaten Indramayu, namun karena pandemi Covid-19 usaha tersebut mengalami kemacetan sehingga Terdakwa menunggak pembayaran cicilan selama 2 (dua) bulan.
13. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pussenif Kodiklatad TMT 27 Desember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022 atau selama 18 (delapan belas) hari.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat untuk menarik diri dari dinas militer Terdakwa dan masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD sehingga Terdakwa dengan kesadaran dan tanpa paksaan menyerahkan diri ke kesatuan Pussenif Kodiklatad pada tanggal 14 Januari 2022.
15. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pussenif Kodiklatad atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pussenif Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar diberikan hukuman yang seingan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini..

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan justisiabler peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmata Komando pada tahun 1999 di Pusdiklatpassus di Batujajar Kabupaten Bandung Barat selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan Pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para selama satu setengah bulan, setelah itu dilanjutkan Pendidikan Spes Domilisi selama 3 (tiga) bulan yang kesemuanya di tempuh di Pusdik Pasus Batujajar Kab. Bandung Barat, setelah mengikuti beberapa pendidikan Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Grup I Ksatrian Gatot Subroto Serang Banten, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Pussenif Kodiklatad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Boursislat Bagbinopslat Sdirlat Pussenif Kodiklatad dengan pangkat Sertu NRP 31990005590379.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang juga merupakan warga negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pussenif Kodiklat dengan pangkat Sertu NRP 31990005590379 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinasi di Pussenif Kodiklat adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 pada Pukul 15.30 WIB setelah apel Terdakwa pulang ke rumah dinas yang beralamat di jalan Pramuka V No K-34 Kec. Cibeuying Kidul Kota Bandung, kemudian pada Pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Indramayu dengan menggunakan mobil Sedan Toyota Vios warna Abu dengan Nopol B1570 SEF milik Terdakwa.
2. Bahwa benar pada Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Desa Gantar Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pada Pukul 05.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) yang berisi "Pak Hasan, maaf untuk apel pagi saya tidak bisa ikut karena saya naik Dinas Dalam, jaga kediaman Wadan pussenif", kemudian Saksi-1 menjawab "Monitor Pak Ade" selanjutnya Terdakwa membantu mengangkat Bata hasil cetakan karena orang tua Terdakwa mempunyai usaha percetakan Bata Press.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi sekitar Pukul 07.00 WIB yang tertua di staf Terdakwa yaitu Mayor Inf Jeham Devif menanyakan keterangan apel untuk Terdakwa, kemudian Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) menyampaikan Terdakwa masih melaksanakan dinas dalam karena dinas dalam baru akan selesai pada Pukul 10.00 WIB.
5. Bahwa benar pada Pukul 08.00 WIB tanggal 28 Desember 2021 Saksi-1 (Serka Hasan Ismail) mendapat perintah dari Letkol Inf Wurianto (Kabagbinopslat Pussenif) untuk melakukan kroscek jadwal personel yang melaksanakan dinas dalam di Denma Pussenif, kemudian Saksi-1 menghubungi Prada Dandik yang bertugas mengatur jadwal untuk menanyakan apakah Terdakwa terlibat Dinas Dalam pada tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya Prada Dandik mengatakan Terdakwa tidak terlibat Dinas Dalam di tanggal tersebut, kemudian Saksi-1 memerintahkan lagi Prada Dandik untuk mengecek jadwal Dinas Dalam dari tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 namun Terdakwa juga tidak terlibat Dinas Dalam, setelah itu Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Inf Wurianto

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Dinas Terdakwa mulai tanggal 27 Desember 2021 dinyatakan tanpa keterangan.

6. Bahwa benar mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin tersebut, selanjutnya Kesatuan Pussenif Kodiklatad melaporkannya ke kesatuan atas yaitu dengan membuat Surat Perintah pencarian terhadap Terdakwa, membuat Laphar kepada Komando atas dan Lapsus, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa berniat kembali ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad, namun karena Mobil Sedan Vios Nopol B 1570 SEF milik Terdakwa rusak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Kopda Khoirul Saleh untuk meminta tolong menjemput Terdakwa di Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada Pukul 22.00 WIB Kopda Khoirul Saleh, Sertu Sakurdi dan Kopda Yayan tiba di rumah orang tua Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pamit kepada orang tua untuk kembali ke Bandung didampingi Sertu Wawan, Koptu Sakurdi dan Kopda Yayan ke Kesatuan Pussenif Kodiklatad.
9. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa kembali berdinan dan melapor ke atasan Terdakwa yaitu Letkol Inf Wuriyanto (Kabag Binopslat), kemudian Terdakwa diberikan arahan untuk berdinan lebih baik lagi, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke bagian Pengamanan Pussenif untuk dimintai keterangan terkait tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2022 Kesatuan Pussenif Kodiklatad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpussenif Nomor B/153/1/2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 18 (delapan belas) hari berturut-turut, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidananya sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban Terdakwa di Kesatuan.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas dan kewajiban Terdakwa menjadi terbelengkalai dan dikerjakan oleh prajurit lainnya sehingga membebani Kesatuan.
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada atasan Terdakwa a.n. Kapten Inf Agus Sudarsono.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinias lebih baik lagi.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan Tugas Operasi dalam negeri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2002-2003 dan 2003-2004 di NAD dan Satgas luar negeri UNIFIL tahun 2010-2011.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota-anggota yang lain dan merusak stabilitas di Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya diharapkan Terdakwa dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik dengan pembinaan dan pengawasan dari Kesatuan terutama dalam hal pembinaan mental terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa memiliki mental yang tangguh sebagai seorang prajurit TNI dan selalu siap menjalankan tugas-tugas yang dihadapinya di satuan.
2. Bahwa dengan adanya harapan Terdakwa masih dapat dibina kembali tersebut serta mengingat Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan dapat bekerja dengan baik selama berdinias di satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman yang terlalu lama dikhawatirkan bukan membuat mental Terdakwa menjadi lebih baik tetapi diharapkan penghukuman ini cukup untuk memberikan penjeratan dan perenungan bagi diri

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak ditiru oleh prajurit lainnya, disamping itu tenaga Terdakwa dapat segera diberdayakan oleh Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan agar diperingan, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar absensi harian a.n terdakwa Sertu Ade Kamin NRP 31990005590379 Jabatan Turdatalat Bagbinaswaslat Sdirbilat Pussenif, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Kamin, Sertu NRP 31990005590379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak hadir tanpa ijin".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar absensi harian a.n. terdakwa Sertu Ade Kamin NRP 31990005590379 Jabatan Turdatalat Bagbinaswaslat Sdirbilat Pussenif, Kesatuan Pussenif Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi S.H., Lettu Sus NRP 21619112545272 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H.  
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 23 hal, Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)